

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**



**PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TA-
HUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
(SPT TAHUNAN PPh WP BADAN)**

(SPT 1771 dan SPT 1771/\$ beserta lampiran-lampirannya)

JAKARTA, EDISI TAHUN 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 81/PJ/2007**

TENTANG

**SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB
PAJAK BADAN, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENG-
HASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, DAN SURAT PEMBERITA-
HUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2007
BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 dan dalam rangka penyempurnaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2007 Beserta Petunjuk Pengisiannya;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Keterangan dan/atau Dokumen yang Harus Dilampirkan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan/atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan Dalam Surat Pemberitahuan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2007 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA.

Pasal 1

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 dan Lampirannya) dan Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak Yang Diizinkan Menyelenggarakan Pembukuan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat (Formulir 1771/\$ dan Lampirannya) beserta Petunjuk Pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia dan Lampiran Ib Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 2

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 dan Lampirannya) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final, penghasilan lain dan Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Formulir 1770 S dan Lampirannya) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dari dalam negeri lainnya, dan yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final beserta Petunjuk Pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa dan Lampiran IIb Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 3

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Formulir 1721 dan Lampirannya) beserta Petunjuk Pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-104/PJ./2006 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2006 beserta Petunjuk Pengisiannya, tetap berlaku sepanjang digunakan untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2006.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Orang Pribadi,dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2007

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

KATA PENGANTAR

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Undang-undang Perpajakan menganut sistem *self assessment*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan besarnya jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan/Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan setelah tahun pajak berakhir.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan penghitungan dan/atau pembayaran pajaknya dengan baik dan benar sesuai dengan sistem *self assessment*. Jika terdapat pajak yang masih kurang bayar, maka harus dilunasi terlebih dahulu sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan atau dilaporkan.

Buku petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh ini disusun untuk memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk kepada Wajib Pajak dalam mengisi SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.

Dianjurkan kepada para Wajib Pajak untuk membaca dan memahami buku petunjuk pengisian SPT ini terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian SPT Tahunan PPh.

Jakarta, 16 Mei 2007

DAFTAR ISI

PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PETUNJUK UMUM	1
PETUNJUK PENGISIAN	4
- Lampiran - I (Formulir 1771 - I dan Formulir 1771 - I/(\$))	5
● Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal	5
1. Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri	5
2. Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri	6
3. Jumlah Penghasilan Neto Komersial	6
4. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak	6
5. Penyesuaian Fiskal Positif	6
6. Penyesuaian Fiskal Negatif	9
7. Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto 10	
8. Penghasilan Neto Fiskal	10
- Lampiran - II (Formulir 1771 - II dan Formulir 1771 - II/(\$))	11
● Perincian harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha lainnya dan Biaya dari Luar Usaha	11
- Lampiran - III (Formulir 1771 - III dan Formulir 1771 - III/(\$))	12
● Kredit Pajak Dalam Negeri	12
- Lampiran - IV (Formulir 1771 - IV dan Formulir 1771 - IV/(\$))	13
● PPh Final	13
● Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak	13
- Lampiran - V (Formulir 1771 - V dan Formulir 1771 - V/(\$))	14
● Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan	14
● Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris	14
- Lampiran - VI (Formulir 1771 - VI dan Formulir 1771 - VI/(\$))	16
● Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi	16
● Daftar Pinjaman (Utang) Dari Pemegang Saham Dan/Atau	

Perusahaan Afiliasi	16
● Daftar Pinjaman (Piutang) Kepada Pemegang Saham Dan/ Atau Perusahaan Afiliasi	16
- Induk SPT (Formulir 1771 dan Formulir 1771/\$)	17
Huruf A : Penghasilan Kena Pajak	19
Huruf B : Pajak Penghasilan Terutang	19
Huruf C : Kredit Pajak	20
Huruf D : PPh Kurang/Lebih Bayar	21
Huruf E : Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan	21
Huruf F : PPh Final dan Penghasilan Bukan Objek Pajak	22
Huruf G : Lampiran.....	23
Pernyataan.....	25
- Lampiran-Lampiran Khusus SPT Tahunan	26
1. Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (Lampiran Khusus 1A/1B).....	26
2. Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (Lampiran Khusus 2A/2B).....	27
3. Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa (Lampiran Khusus 3A/3B).....	30
4. Daftar Fasilitas Penanaman Modal (Lampiran Khusus 4A/4B).....	30
5. Daftar Cabang Utama (Lampiran Khusus 5A/5B).....	32
6. Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) (Lampiran Khusus 6A/6B).....	32
7. Kredit Pajak Luar Negeri (Lampiran Khusus 7A/7B).....	33

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**PETUNJUK PENGISIAN
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

PETUNJUK UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. SPT Tahunan ditandatangani oleh pengurus, direksi, atau orang yang diberi kuasa untuk menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
3. SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/ KMK.04/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/ PJ./2001.
4. Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak berakhir.
5. Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-518/ PJ./2001.
6. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

7. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi).
8. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada SPT Tahunan (PPH Pasal 29) paling lama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-325/PJ./2001, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan formulir tertentu sesuai lampiran Keputusan Direktur Jenderal tersebut.
9. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan harus diajukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai penghitungan sementara besarnya pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak menurut penghitungan sementara tersebut.
Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
10. Pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Wajib Pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia (kecuali lampiran berupa laporan keuangan) dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. Persetujuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2007.
11. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada

Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

LAMPIRAN – I (FORMULIR 1771 – I dan FORMULIR 1771 – I / \$)
--

● **PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL**

Angka 1 : PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI

Yang dimaksud dengan penghasilan neto komersial dalam negeri adalah penghasilan neto menurut prinsip akuntansi komersial Indonesia, yakni semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha di Indonesia, termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak, dikurangi dengan pengeluaran / biaya-biaya sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial Indonesia yang dianut secara taat azas, sebelum dilakukan penyesuaian-penyesuaian fiskal berdasarkan UU PPh dan peraturan pelaksanaannya.

Huruf a - PEREDARAN USAHA.

Diisi dengan jumlah penerimaan / perolehan bruto dari kegiatan usaha di Indonesia, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan bagi perusahaan dagang dan perusahaan industri.

Huruf b - HARGA POKOK PENJUALAN.

Diisi dengan biaya-biaya yang merupakan harga pokok penjualan bagi kegiatan usaha Wajib Pajak. Apabila sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial yang dianut Wajib Pajak tertentu (misal : bank, dana pensiun, reksadana, organisasi sosial, perkumpulan dan sebagainya) tidak terdapat pemisahan atau pengelompokan biaya untuk harga pokok penjualan, maka seluruh biaya-biaya dilaporkan pada huruf c biaya usaha lainnya.

Huruf c - BIAYA USAHA LAINNYA.

Diisi dengan biaya-biaya usaha yang tidak termasuk ke dalam kelompok harga pokok penjualan.

Huruf d - PENGHASILAN NETO DARI USAHA. (1a-1b-1c)

Penghasilan neto tersebut diperoleh dari Peredaran Usaha dikurangi Harga Pokok Penjualan dikurangi Biaya Usaha Lainnya.

Huruf e - PENGHASILAN DARI LUAR USAHA.

Diisi dengan jumlah Penghasilan Bruto Dari Luar Usaha yang diterima dan/atau diperoleh dari luar kegiatan usaha tersebut pada huruf a, seperti : penghasilan dari penyertaan modal di Indonesia, penghasilan dari penjualan / pengalihan /

persewaan harta, serta penghasilan lainnya yang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha.

Huruf f - BIAYA DARI LUAR USAHA.

Diisi dengan biaya-biaya langsung yang terkait dengan penghasilan dari luar usaha tersebut pada huruf e.

Huruf g - PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA. (1e-1f)

Diisi dengan hasil pengurangan huruf e dengan huruf f.

Huruf h - Jumlah (1d+1g)

Cukup jelas.

Angka 2 : PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI

Diisi dengan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh di luar negeri, sesuai dengan lampiran khusus 7A / 7B kolom (4) 'Jumlah Neto'.

Angka 3 : JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h+2)

Diisi dengan jumlah penghasilan neto komersial Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Angka 4 : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Untuk menghitung penghasilan neto fiskal yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum, penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak harus dikeluarkan kembali, sehingga dengan pengurangan penghasilan tersebut pada jumlah penghasilan neto fiskalnya (angka 8) akan menjadi nihil / netral. Diisi dengan jumlah penghasilan neto komersial atas penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan penghasilan neto komersial atas penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang telah dimasukkan dalam angka 1 formulir 1771 - I dan dalam hal mengalami kerugian komersial, diisi sesuai dengan jumlah kerugian komersialnya.

Angka 5 : PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial tersebut pada angka 1.

Huruf a. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh, pengeluaran perusahaan untuk pembelian / perbaikan rumah atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi / keluarga, biaya premi asuransi pribadi / keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota, tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Huruf b. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, pembentukan atau pemupukan dana cadangan secara fiskal tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi di kemudian hari, secara fiskal diperkenankan, yang terbatas pada : piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), cadangan klaim dan cadangan kerugian untuk usaha asuransi, serta cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.

Lihat : * Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 s.t.d.t.d.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2006;
* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ.42/1995;
* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.42/1999;
* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.42/2000.

Huruf c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*benefit in-kind*) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi kerja tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun pemberian natura berupa penyediaan makanan / minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai, demikian pula pemberian natura dan kenikmatan di daerah terpencil yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, serta pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya (seperti : pakaian dan peralatan khusus untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, antar-jemput pegawai, serta akomodasi untuk awak kapal), dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Lihat : * Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000;
* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 213/ PJ./2001;
* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 220/PJ./2002.

Huruf d. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh, pembayaran gaji, honorarium, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai

hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajaran. Kewajaran diukur berdasarkan standar yang berlaku umum untuk pekerjaan dengan kualifikasi yang sama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Atas selisih yang melebihi kewajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pembagian laba.

Huruf e. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh, bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibahan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Lihat : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 604/KMK.04/1994.

Zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, dengan syarat :

- Penghasilan yang dikenakan zakat merupakan Objek Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan;
- Pembayaran zakat dilakukan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan pembentukannya oleh Pemerintah Pusat / Daerah;

Dengan demikian zakat atas harta selain penghasilan dan zakat atas penghasilan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (perlakuan pajaknya sama dengan sumbangan).

Huruf f. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh, Pajak Penghasilan badan serta kredit pajak bukan merupakan biaya perusahaan.

Huruf g. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi bukan merupakan penghasilan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh, bagi perseroan komanditer tersebut pembayaran gaji kepada para anggotanya tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Huruf h. Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan bukan merupakan biaya perusahaan.

Huruf i. Diisi dari Lampiran Khusus I A / I B Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

Huruf j. Diisi dari Lampiran Khusus I A / I B Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

Huruf k. Penyesuaian berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan biaya dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Lihat : * Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-184/ PJ./2002;

* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.42/2002.

Huruf l. Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 4 dan Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal:

- terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final;
- terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang diakui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal;
- terdapat kerugian usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT, setelah dilakukan penyesuaian fiskal positif dan negatif.

Lihat : * Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002.

* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.42/2002.

* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.33/2005.

Angka 6 : PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF

Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya-biaya komersial tersebut pada angka 1.

Huruf a. Diisi dari Lampiran Khusus I A / I B Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

Huruf b. Diisi dari Lampiran Khusus I A / I B Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.

Huruf c. Penyesuaian berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan penghasilan dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu

sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Lihat : * Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ./1999;
* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-563/PJ./2001;
* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-184/PJ./2002;
* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.42/2002.

Huruf d. Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang tidak diakui secara komersial akan tetapi dapat diakui secara fiskal.

Angka 7 : FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Angka 7a diisi tahun ke-berapa fasilitas tersebut telah digunakan.

Angka 7b diisi dengan jumlah fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana terdapat dalam daftar fasilitas penanaman modal angka 5b (lampiran khusus 4A / 4B).

Angka 8 : PENGHASILAN NETO FISKAL

Diisi dengan hasil perhitungan angka 3 dikurangi angka 4 ditambah angka 5m dikurangi angka 6e dikurangi angka 7b.

LAMPIRAN – II
(FORMULIR 1771 – II dan FORMULIR 1771 – II / \$)

● **PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA**

Diisi dengan perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha secara komersial sesuai dengan Lampiran 1771-I angka 1 huruf b, c dan f.

Kolom (1) Nomor Urut

Kolom (2) Perincian

Kolom (3) diisi dengan biaya yang merupakan Harga Pokok Penjualan

Kolom (4) diisi dengan Biaya Usaha Lainnya yang bukan merupakan Harga Pokok Penjualan

Kolom (5) diisi dengan Biaya-biaya langsung yang terkait dengan penghasilan dari luar usaha

Kolom (6) diisi dengan jumlah kolom (3) ditambah dengan kolom (4) ditambah dengan kolom (5)

LAMPIRAN – III
(FORMULIR 1771 – III dan FORMULIR 1771 – III / \$)

● **KREDIT PAJAK DALAM NEGERI**

Diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong PPh Pasal 23 yang telah dibayar melalui pemungutan/pemotongan pajak oleh pihak lain, atas penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final yang diterima/ diperoleh dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini.

Kolom (1) diisi dengan Nomor Urut untuk masing-masing jenis pajak.

Kolom (2) diisi dengan Nama dan NPWP Pemotong/Pemungut Pajak. Dalam hal PPh Pasal 22 dibayar sendiri kolom ini diisi dengan Nama dan Alamat Bank tempat pembayaran.

Kolom (3) diisi dengan : - Untuk PPh Pasal 22 diisi dengan Jenis Transaksi atau Pembayaran
- Untuk PPh Pasal 23 diisi dengan jenis penghasilan yang dipotong PPh

Kolom (4) diisi dengan jumlah yang menjadi Dasar Pemotongan/Pemungutan

Kolom (5) diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut

Kolom (6) dan (7) diisi dengan Nomor dan Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan. Untuk PPh Pasal 22 yang dibayar sendiri kolom (6) diisi dengan kata 'SSP' atau "SSPCP".

Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta menyerahkan bukti-bukti pemungutan/pemotongan pajak oleh pihak lain apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban perpajakan.

LAMPIRAN – IV (FORMULIR 1771 – IV dan FORMULIR 1771 – IV / \$)

- **PPh FINAL**
- **PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

Diisi dengan penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenakan PPh final baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyetor sendiri serta penghasilan-penghasilan tertentu yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak ini, sesuai dengan jumlah bruto atau nilai transaksinya. Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta membuat daftar rincian bukti-bukti pemotongan / pembayaran pajaknya apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban pajak.

LAMPIRAN – V
(FORMULIR 1771 – V dan FORMULIR 1771 – V / \$)

- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN**
- **DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS**

Bagian A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

- Kolom (1) diisi dengan Nomor Urut
- Kolom (2) diisi dengan Nama dan Alamat Lengkap Pemegang Saham atau Pemilik Modal sesuai dengan kartu identitas.
- Kolom (3) diisi dengan NPWP Pemegang Saham atau Pemilik Modal. Untuk pemegang saham/modal yang tidak memiliki NPWP (misalnya WP Luar Negeri, WP yang penghasilannya di bawah PTKP) diisi dengan '**Tidak Ada**'.
- Kolom (4) diisi dengan jumlah modal yang disetor.
- Kolom (5) diisi dengan persentase kepemilikan.
- Kolom (6) diisi dengan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham

Bagian B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

- Kolom (1) diisi dengan Nomor Urut.
 - Kolom (2) diisi dengan Nama dan Alamat Lengkap Pengurus dan Komisaris sesuai dengan kartu identitas.
 - Kolom (3) diisi dengan NPWP Pengurus dan Komisaris. Untuk Pengurus dan Komisaris yang tidak memiliki NPWP (misalnya WP Luar Negeri, WP yang penghasilannya di bawah PTKP) diisi dengan '**Tidak Ada**'.
 - Kolom (4) diisi dengan jabatan pengurus atau komisaris.
- Wajib Pajak yayasan dan badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal, serta KIK Reksa Dana dan KIK – EBA, cukup mengisi Daftar Pemegang Saham / Pemilik Modal dengan pernyataan : "**Tidak Ada**", pada kolom (2).

- Wajib Pajak perusahaan masuk bursa, pemegang saham publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif) kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah 5% atau lebih dari jumlah modal disetor.
- Daftar Susunan Pengurus Dan Komisaris diisi lengkap tetapi tidak termasuk tingkat manajer.

Lihat : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.42/2003.

LAMPIRAN – VI (FORMULIR 1771 – VI dan FORMULIR 1771 – VI / \$)

- **DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI**
- **DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ ATAU PERUSAHAAN AFILIASI**
- **DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ ATAU PERUSAHAAN AFILIASI**

1. Ketiga daftar diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan.
2. Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.
3. Pinjaman (utang/piutang) yang dicantumkan adalah pinjaman dari / kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.
4. Wajib Pajak yang tidak mempunyai penyertaan modal atau penyertaan modalnya tidak memenuhi kriteria hubungan istimewa, demikian pula Wajib Pajak yang tidak mempunyai pinjaman dari / kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, cukup mengisi daftar dengan pernyataan: **“Tidak Ada”**, pada kolom (2).

SPT INDUK
(FORMULIR 1771 dan FORMULIR 1771 / \$)

TAHUN PAJAK : Isilah kotak yang tersedia dengan angka tahun buku dan periode tahun buku perusahaan.
Contoh: Tahun Pajak 2007

--	--	--	--

IDENTITAS

NPWP : Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP.

NAMA WAJIB PAJAK : Diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu NPWP.

JENIS USAHA : Diisi sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dilakukan. Apabila jenis kegiatan usaha lebih dari satu, maka yang dipilih adalah jenis kegiatan usaha yang utama / inti.

KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA : Untuk pengisian Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) diisi sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-34/PJ./2003. Apabila kurang jelas dapat berkonsultasi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

NO. TELEPON : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak. Nomor telepon wajib diisi oleh Wajib Pajak.

NO. FAKS. : Diisi dengan nomor faksimili Wajib Pajak. Nomor faksimili wajib diisi oleh Wajib Pajak.

PERIODE PEMBUKUAN : Diisi sesuai dengan periode pembukuan Wajib Pajak.

Misalnya Wajib Pajak menggunakan:

Periode Januari – Desember

--	--	--	--	--	--	--

Periode April – Maret

--	--	--	--	--	--	--	--

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (KHUSUS BUT) : Diisi sesuai dengan nama negara domisili fiskal kantor pusat BUT di luar negeri sesuai ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, atau dalam hal belum ada P3B, berdasarkan ketentuan Undang-undang Perpajakan Indonesia.

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : Dalam hal menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, sebutkan Nomor dan Tanggal Surat Persetujuan Menteri Keuangan, serta Tahun dimulainya. Nyatakan apakah pembukuan / laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku ini “Diaudit” atau “Tidak Diaudit” oleh Akuntan Publik, dengan mengisi kotak yang sesuai dengan tanda “X”. Dalam hal diaudit, isilah Opini Akuntan dalam kotak yang tersedia dengan kode angka sebagai berikut :

1. - untuk opini: Wajar Tanpa Pengecualian
2. - untuk opini: Wajar Dengan Pengecualian
3. - untuk opini: Tidak Wajar
4. - untuk opini: Tidak Ada Opini

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : Diisi dengan Nama Kantor Akuntan Publik yang menandatangani Laporan Audit.

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : Diisi dengan NPWP Kantor Akuntan Publik apabila Laporan Keuangan perusahaan diaudit oleh Akuntan Publik.

NAMA AKUNTAN PUBLIK : Diisi dengan Nama Akuntan Publik yang menandatangani Laporan Audit.

NPWP AKUNTAN PUBLIK : Diisi dengan NPWP Akuntan Publik apabila Laporan Keuangan perusahaan diaudit oleh Akuntan Publik.

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : Diisi dengan Nama Kantor Konsultan Pajak

sesuai Surat Kuasa Khusus.

NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK : Diisi dengan NPWP Kantor Konsultan Pajak apabila dalam rangka melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya Wajib Pajak menggunakan jasa Konsultan Pajak.

NAMA KONSULTAN PAJAK : Diisi dengan nama Konsultan Pajak sesuai Surat Kuasa Khusus.

NPWP KONSULTAN PAJAK : Diisi dengan NPWP Konsultan Pajak sesuai Surat Kuasa Khusus.

Huruf A : PENGHASILAN KENA PAJAK

Angka 1 - PENGHASILAN NETO FISKAL

Diisi dengan jumlah penghasilan neto fiskal dari formulir 1771-I Nomor 8 Kolom (3).

Angka 2 - KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

Kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU PPh atau karena memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama. Diisi dari Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal, jumlah kolom 'Tahun Pajak Ini' (lampiran khusus 2A/2B).

- Diisi dengan jumlah kompensasi kerugian kolom 'Tahun Pajak Ini' dari Lampiran Khusus 2A/2B Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal.
- Diisi dengan nilai "0" (nol), apabila angka 1 menyatakan kerugian (negatif).

(Lihat contoh pengisian Formulir Lampiran Khusus 2A / 2B)

Angka 3 - PENGHASILAN KENA PAJAK

Diisi dengan hasil perhitungan angka 1 dikurangi dengan angka 2.

Huruf B : PAJAK PENGHASILAN TERUTANG

Angka 4 - PPh TERUTANG

Diisi dengan jumlah hasil penerapan tarif Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak pada angka 3, sebagai berikut :

<u>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</u>	<u>Tarif Pajak</u>
s.d. Rp 50.000.000,00	10%
di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15%
di atas Rp 100.000.000,00	30%

Catatan : Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Angka 5 - PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGGAN TAHUN LALU

Dalam hal memperoleh pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang terutang / dibayar di luar negeri (PPh Pasal 24), yang sebelumnya telah diperhitungkan sebagai kredit PPh yang terutang pada tahun pajak yang lalu, diisi sebesar jumlah pengurangan atau pengembalian pajak tersebut.

Lihat : Pasal 24 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 164/KMK.03/2002.

Angka 6 - JUMLAH PPh TERUTANG

Diisi dengan hasil perhitungan angka 4 ditambah dengan angka 5.

Huruf C : KREDIT PAJAK

Angka 7 - PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)

Dalam hal memperoleh fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Kontraktor, Konsultan, dan Pemasok (*supplier*) Utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri, diisi sebesar jumlah PPh yang tidak bersifat final yang dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{DANA PINJAMAN LN / HIBAH}}{\text{TOTAL BIAYA PROYEK}} \times \text{PPh TERUTANG}$$

Lihat : * Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 s.t.d.t.d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001;

* Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000;

* Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000;

* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000;

* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.42/2002.

Angka 8

Huruf a : Diisi dengan jumlah kredit pajak dalam negeri dari formulir 1771-III kolom (5) / formulir 1771-III/\$ kolom (5) dan kolom (6)

Huruf b : Diisi dengan jumlah kredit pajak luar negeri sesuai dengan perhitungan kredit pajak luar negeri pada Lampiran Khusus 7A / 7B jumlah kolom (7).

Huruf c : Cukup jelas.

Angka 9

Beri tanda (X) dalam salah satu kotak yang tersedia sesuai dengan hasil pengurangan jumlah pada angka 6 dengan jumlah pada angka 7 dan angka 8c.

Angka 10

Huruf a : diisi dengan jumlah PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri.

Huruf b : diisi dengan Pokok Pajak pada STP PPh Pasal 25.

Huruf c : diisi sebesar jumlah Fiskal Luar Negeri pegawai perusahaan yang ditanggung oleh perusahaan dalam rangka perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan, sepanjang dapat dibuktikan pembayarannya oleh perusahaan dan sepanjang tidak dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Huruf d : diisi sebesar jumlah PPh yang dibayar atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi perusahaan selain pengembang / real estate dan yayasan atau organisasi sejenis, yang dilaporkan dalam Formulir 1771 - I angka 1 huruf e.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf D : PPh KURANG / LEBIH BAYAR

Angka 11

Beri tanda (X) dalam salah satu kotak yang tersedia sesuai dengan hasil pengurangan jumlah pada angka 9 dengan jumlah pada angka 10e.

Angka 12

Diisi sesuai tanggal penyetoran PPh Pasal 29.

Angka 13

Berikan (X) dalam salah satu kotak yang tersedia sesuai dengan permohonan yang dimaksud.

Huruf E : ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

Penghitungan besarnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun berjalan untuk semua Wajib Pajak, atas penghasilan yang dikenakan PPh yang tidak bersifat final.

Angka 14

Huruf a - Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran, bagi:

- Wajib Pajak pada umumnya, adalah berdasarkan penghasilan teratur menurut SPT Tahunan tahun pajak yang lalu;

- Wajib Pajak BUMN / BUMD, adalah berdasarkan rencana pendapatan menurut RKAP tahun pajak berjalan yang telah disetujui / disahkan oleh RUPS dan setelah dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan ketentuan UU PPh. Apabila RKAP tahun pajak berjalan belum disetujui / disahkan oleh RUPS, maka digunakan rencana pendapatan dari RKAP tahun pajak yang lalu setelah dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan ketentuan UU PPh;
- Wajib Pajak bank dan perusahaan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), adalah berdasarkan penghasilan neto menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dan setelah dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan ketentuan UU PPh.

Lihat : * Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 s.t.d.t.d.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002.

Huruf b - KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

Diisi dari Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal, jumlah kolom (9) "Tahun Berjalan" (lampiran khusus 2A/2B).

Huruf c - PENGHASILAN KENA PAJAK

Diisi dengan hasil perhitungan angka 14a dikurangi dengan angka 14b.

Huruf d - PPh YANG TERUTANG

Diisi dengan Penghasilan Kena Pajak (angka 14c) dikali dengan Tarif Pasal 17

Huruf e - KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

Diisi dengan jumlah kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14a yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain (PPh Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24).

Huruf f - PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

Diisi dengan hasil perhitungan angka 14d dikurangi dengan angka 14e.

Huruf g - PPh PASAL 25

Angsuran PPh Pasal 25, bagi :

- Wajib Pajak pada umumnya, berlaku mulai bulan ketiga tahun berjalan;
- Wajib Pajak BUMN / BUMD, berlaku sejak bulan pertama tahun berjalan;
- Wajib Pajak bank dan perusahaan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), berlaku untuk tiga bulan pertama tahun berjalan, dan selanjutnya dihitung kembali setiap tiga bulan dengan cara yang sama.

Huruf F : PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Angka 15

Huruf a - PPh FINAL

Diisi dengan jumlah PPh terutang atas penghasilan yang dikenakan PPh Final dari formulir 1771-IV dan 1171-IV/\$ Jumlah Bagian A jumlah Kolom (5) (JBA).

Huruf b - PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak dari formulir 1771-IV dan 1171-IV/\$ Jumlah Bagian B jumlah Kolom (3) (JBB).

Huruf G : LAMPIRAN

a - Surat Setoran Pajak lembar ke-3 PPh Pasal 29 :

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak, kecuali apabila tidak ada setoran akhir (nihil). Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan media *e-payment* melalui bank-bank persepsi tertentu yang telah ditunjuk oleh DJP, lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3;

b - Laporan Keuangan (lengkap) :

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak tanpa kecuali. Dalam hal pembukuan/laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, lampirkan laporan keuangan yang telah diaudit. Bagi Wajib Pajak yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT, wajib melampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Wajib Pajak tersebut secara tersendiri;

c - Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal :

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 1A/1B**, kecuali apabila Wajib Pajak tidak memiliki dan mempergunakan harta berwujud dan/atau harta tak berwujud / pengeluaran lainnya sebagai aktiva tetap yang pembebanannya harus dilakukan melalui penyusutan / amortisasi;

d - Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal :

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu, sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 2A/2B**;

e - Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa :

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau perusahaan afiliasi (*intra-group transactions*), sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 3A/3B**;

f - Daftar Fasilitas Penanaman Modal :

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal, sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 4A/4B**;

g - Daftar Cabang Utama Perusahaan :

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi, sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 5A/5B**;

h - Surat Setoran Pajak lembar ke-3 PPh Pasal 26 Ayat (4) :

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak BUT (selain perusahaan pelayaran / penerbangan asing dan perwakilan dagang asing), kecuali apabila pajak tidak terutang. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan media *e-payment* melalui bank-bank persepsi tertentu yang telah ditunjuk oleh DJP, lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3;

i - Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) :

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak BUT (meskipun pajak tidak terutang), sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 6A/6B**;

j - Kredit Pajak Luar Negeri

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari luar negeri dan telah dikenakan pajak oleh pihak luar negeri, sesuai bentuk formulir **Lampiran Khusus 7A/7B**.

k - Surat Kuasa Khusus :

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang pengisian SPT Tahunan-nya dikuasakan kepada pihak lain yang berkompeten.

l - Lampiran Lainnya :

- Daftar piutang yang tidak dapat ditagih, wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang melakukan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
- Daftar debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet, wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak Bank yang melaporkan penghasilan berupa bunga kredit non-performing secara *cash basis*.
- Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN) dan

Rekapitulasi pembayaran Fiskal Luar Negeri tersebut, wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak apabila terdapat kredit pajak Fiskal Luar Negeri.

- Khusus untuk Kontraktor Production Sharing (Migas) wajib melampirkan *Financial Quarterly Report* untuk periode terakhir tahun yang bersangkutan.
- Lampiran-lampiran lainnya berupa bukti pendukung atau untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak.

PERNYATAAN :

Beri tanda (**X**) pada kotak yang sesuai. Isilah selengkapnya tempat dan tanggal pengisian SPT Tahunan serta Nama Lengkap, NPWP dan tanda tangan pengurus perusahaan yang berwenang. Dalam hal SPT Tahunan diisi oleh

LAMPIRAN-LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN

1. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (LAMPIRAN KHUSUS 1A/1B)

- Diisi per jenis harta berwujud / tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan yang dapat disusutkan / diamortisasi.
- Kolom CATATAN diisi dengan informasi yang relevan (apabila ada) mengenai :
 - ⇒ tahun-tahun revaluasi yang pernah dilakukan;
 - ⇒ fasilitas penanaman modal berupa penyusutan / amortisasi dipercepat;
- Kolom METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI diisi dengan kode :

METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI	KODE	PENGGUNAAN
● Garis Lurus	● GL	● Komersial/Fiskal
● Jumlah Angka Tahun	● JAT	● Komersial
● Saldo Menurun	● SM	● Komersial/Fiskal
● Saldo Menurun Ganda	● SMG	● Komersial
● Jumlah Jam Jasa	● JJJ	● Komersial
● Jumlah Satuan Produksi	● JSP	● Komersial/Amortisasi Fiskal
● Metode Lainnya	● ML	● Komersial

- Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, perhatikan ketentuan mengenai kurs konversi aktiva tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2007.
- Lihat : * Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 s.t.d.d.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002;
* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.04/2000;
* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002;
* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-316/PJ./2002;
* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.42/2002;
* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/

PJ.42/2002;

2. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (LAMPIRAN KHUSUS 2A/2B)

Perhitungan kompensasi kerugian fiskal di sini hanyalah berkenaan dengan kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia saja, tidak termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT. Terhadap kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.31/2004 hanya dapat dikompensasikan dengan keuntungan fiskal yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri dari negara yang sama (*per country basis*). Dalam hal demikian, harus dibuat perhitungan kompensasi kerugian fiskal yang terpisah dengan bentuk daftar yang sama.

- Kolom KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL diisi dengan data yang bersumber dari Surat Ketetapan Pajak atau Keputusan Keberatan / Putusan Banding, atau dalam hal tidak / belum ada keputusan tersebut, bersumber dari SPT Tahunan.
- Kolom-kolom KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing tahun setelah tahun terjadinya kerugian fiskal. Dalam hal memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih dari 5 tahun (kerugian fiskal dari hasil penanaman modal sejak saat mulai memproduksi komersial), jumlah tahun dan kolom dapat ditambah dengan menggunakan lembar kedua.
- Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, perhatikan ketentuan mengenai kompensasi kerugian fiskal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2007.
- Pindahkan jumlah pada kolom (8) "TAHUN PAJAK INI" ke FORMULIR 1771 atau FORMULIR 1771 / \$ (Huruf A Angka 2), dan pindahkan jumlah pada kolom (9) "TAHUN BERJALAN" ke FORMULIR 1771 atau FORMULIR 1771 / \$ (Huruf E ANGKA 14 Butir b).

Contoh Pengisian (Formulir Lampiran Khusus 2A):

PT. ABC berdiri pada tahun 1999. Pada tahun pajak 2007 wajib pajak memperoleh laba fiskal sebesar Rp 50.000.000,00. Adapun keuntungan/kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tahun 1999, rugi fiskal Rp 20.000.000,00

Tahun 2000, rugi fiskal	Rp 5.000.000,00
Tahun 2001, rugi fiskal	Rp 1.000.000,00
Tahun 2002, rugi fiskal	Rp 100.000.000,00
Tahun 2003, rugi fiskal	Rp 20.000.000,00
Tahun 2004; laba fiskal	Rp 30.000.000,00
Tahun 2005, laba fiskal	Rp 10.000.000,00
Tahun 2006, rugi fiskal	Rp 5.000.000,00

Pengisian kedalam Formulir Khusus 2A adalah pada contoh berikut :

**RESEARCH REPORT ON THE
EFFECTS OF THE
RECENT CHANGES IN
THE
ECONOMY ON THE
LIFE OF THE PEOPLE**

Sl. No.	RESEARCH REPORT ON THE EFFECTS OF THE RECENT CHANGES IN THE ECONOMY ON THE LIFE OF THE PEOPLE									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I hereby certify that the above report is a true and correct copy of the original report as submitted to me by the student named above.
 Signature: _____
 Date: _____
 Name: _____
 Designation: _____

3. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (LAMPIRAN KHUSUS 3A/3B)

- Angka 1, angka 2, dan angka 3 :
Jenis-jenis transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa diisi dalam kotak-kotak yang tersedia dengan kode angka sebagai berikut :
 1. Transaksi pembelian barang.
 2. Transaksi penjualan barang.
 3. Transaksi pembelian / penggunaan jasa.
 4. Transaksi penjualan / penyediaan jasa.
 5. Transaksi persewaan harta berwujud.
 6. Transaksi penggunaan harta tak berwujud.
 7. Transaksi lainnya.
- Angka 1 : Untuk masing-masing jenis transaksi yang dilakukan, jelaskan pada sisi kotaknya dengan siapa transaksi dilakukan dan besarnya nilai transaksi.
- Angka 2 : Dalam hal ada perjanjian dengan DJP mengenai penentuan harga transfer, sebutkan Nomor / Tanggal Perjanjian dan periode berlakunya. Jelaskan untuk jenis-jenis transaksi yang mana (dengan kode angka), yang dilakukan dengan siapa, serta sebutkan metode penentuan harga transfer yang disepakati dalam perjanjian, pada sisi kotaknya.
- Angka 3 : Dalam hal tidak ada perjanjian dengan DJP mengenai penentuan harga transfer, sebutkan untuk masing-masing jenis transaksi, metode penentuan harga transfer yang dipergunakan, pada sisi kotaknya.

4. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (LAMPIRAN KHUSUS 4A/4B)

- Angka 1 :
 - a. Diisi Nomor/Tanggal Surat Persetujuan Ketua BKPM mengenai penanaman modal;
 - b. Diisi Nomor/Tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.
- Angka 2 :
 - a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI, diisi sesuai dengan jumlah dalam mata uang yang tercantum berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BKPM. Apabila

mata uang tersebut berbeda dengan mata uang yang dipergunakan dalam pembukuan perusahaan, cantumkan juga jumlah nilai ekuivalennya dalam mata uang pembukuan dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat transfer dana ke rekening perusahaan. Dalam hal dana belum ditransfer, jumlah nilai ekuivalennya dapat menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada tanggal Surat Persetujuan Ketua BKPM (berikan catatan kaki yang dipandang perlu);

- b. PENANAMAN MODAL, baru atau perluasan, beri tanda silang dalam kotak yang sesuai berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BKPM;
 - c. DI BIDANG USAHA DAN/ATAU DI DAERAH, isi sesuai dengan bidang usaha dan/atau daerah tertentu yang disetujui untuk penanaman modal berdasarkan Surat Persetujuan Ketua BKPM;
 - d. FASILITAS YANG DIBERIKAN, beri tanda silang dalam kotak-kotak jenis fasilitas yang sesuai (dan angka 6 sampai 10 dalam kotak tahun) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan.
- Angka 3 : REALISASI PENANAMAN MODAL :
 - a. TAHUN INI, diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal dalam tahun pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat mulai memproduksi komersial, yang dinyatakan dalam mata uang pembukuan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
 - b. S.D. TAHUN INI, diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal kumulatif sampai dengan tahun pajak SPT Tahunan selama periode sampai saat mulai memproduksi komersial, berdasarkan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
 - Angka 4 : Diisi dengan tanggal saat mulai memproduksi komersial berdasarkan laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
 - Angka 5 : FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :
 - a. isi dalam kotak tahun dengan angka 1 sampai 6 secara berurut untuk setiap tahun pajak sejak tahun saat mulai memproduksi komersial (SMBK);

- b. besarnya fasilitas pengurangan penghasilan neto untuk tahun pajak tersebut yang dihitung sebesar 5% dari jumlah realisasi penanaman modal tersebut pada angka 3 huruf b. Pindahkan jumlah hasil perhitungan angka 5 huruf b ke FORMULIR 1771 – I atau FORMULIR 1771 – I / \$ (Angka 7 Kolom (3)).

Lihat : * Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007;
* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007;
* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/PJ./2007.

5. DAFTAR CABANG UTAMA (LAMPIRAN KHUSUS 5A/5B)

Diisi dengan informasi alamat lengkap dan NPWP (apabila sudah terdaftar di KPP lokasi) hanya untuk kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi. Kantor-kantor cabang pembantu atau perwakilan yang berada di bawahnya cukup disebutkan jumlahnya saja. Kantor cabang yang berada / berkedudukan di luar negeri juga harus dicantumkan.

- Kolom (1) diisi dengan Nomor Urut
- Kolom (2) diisi dengan Alamat Cabang Utama
- Kolom (3) diisi dengan NPWP Lokasi
- Kolom (4) diisi dengan jumlah Cabang Pembantu

6. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (LAMPIRAN KHUSUS 6A/6B)

- Angka 1 : PENGHASILAN NETO KOMERSIAL, diisi dari FORMULIR 1771 – I atau FORMULIR 1771 – I / \$ (Angka 3 Kolom (3)).
- Angka 2 : PENYESUAIAN FISKAL POSITIF / NEGATIF, diisi dari FORMULIR 1771 – I atau FORMULIR 1771 – I / \$ (Jumlah Angka 5 dan Angka 6). Dalam hal Wajib Pajak / BUT dikenakan PPh Badan yang bersifat final, penyesuaian fiskal positif / negatif harus dihitung tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan pembukuan / laporan keuangan.
- Angka 3 : PENGHASILAN NETO FISKAL, apabila jumlahnya negatif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak akan terutang PPh Pasal 26 ayat (4).
- Angka 4 : PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG, diisi dari FORMULIR 1771 atau FORMULIR 1771 / \$ (Huruf B Angka 6), atau dalam hal dikenakan PPh final, diisi dari FORMULIR

1771 – IV atau FORMULIR 1771 – IV / \$ (Bagian A Angka 7 atau 8).

- Angka 5 : DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4), apabila jumlahnya negatif maka pengisian selanjutnya tidak perlu dilakukan karena tidak akan terutang PPh Pasal 26 ayat (4).
- Angka 6 : PPh PASAL 26 AYAT (4), apabila jumlahnya ada, beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai dan lengkapi dengan informasi yang diperlukan pada sisi kotak yang diberi tanda (X).

Lihat: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.03/2002.

7. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (LAMPIRAN KHUSUS 7A/7B)

- Diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang di luar negeri dengan didukung laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, fotocopy surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan fotocopy dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Tata cara penghitungan agar mengacu pada Pasal 24 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tanggal 19 April 2002.
- Pengkreditan Pajak Penghasilan yang terutang / dibayar di luar negeri terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia adalah mana yang lebih kecil antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah Penghasilan Dari LN}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Total PPh Terutang}$
--

atau sama dengan total PPh terutang, mana yang lebih kecil

- Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut dilakukan untuk masing-masing negara (*ordinary credit per country basis*). Penghasilan Kna Pajak dalam formula tersebut tidak termasuk pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) UU PPh.
 - Kolom (1) diisi dengan Nomor Urut
 - Kolom (2) diisi dengan Nama dan Alamat Pemotong Pajak Di Luar Negeri

- Kolom (3) diisi dengan jenis penghasilan
- Kolom (4) diisi dengan jumlah penghasilan neto yang diterima
- Kolom (5) diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal pembayaran/terutangnya pajak
- Kolom (6) diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri dalam mata uang asing
- Kolom (7) diisi dengan jumlah kredit pajak yang yang dapat diperhi-

1. AMPLIFICATION ISSUES
SPT THE HIGH PULSED RETURNERS FOR HIGH PULSED RETURNERS

PAGE NO. **20**

STATEMENT OF WORKS FOR THE PROJECT


S/N	DESCRIPTION OF WORK	ESTIMATED COST	ESTIMATED TIME	ESTIMATED RISK	REMARKS
1	Project Management	10000	12 Months	Low	-
2	System Design	20000	6 Months	Medium	-
3	Development	30000	12 Months	High	-
4	Testing	15000	6 Months	Medium	-
5	Deployment	10000	3 Months	Low	-
6	Maintenance	50000	24 Months	Medium	-
7	Documentation	10000	6 Months	Low	-
8	Training	10000	3 Months	Low	-
9	Support	10000	6 Months	Low	-
10	Reporting	10000	6 Months	Low	-
11	Evaluation	10000	3 Months	Low	-

TOTAL ESTIMATED COST: **200000**

UNIT 10: THE HISTORY OF THE UNITED STATES

UNIT 10: THE HISTORY OF THE UNITED STATES
UNIT 10: THE HISTORY OF THE UNITED STATES
UNIT 10: THE HISTORY OF THE UNITED STATES

UNIT	TOPIC	DATE	STATUS	REMARKS
1	1800-1850			
2	1850-1860			
3	1860-1870			
4	1870-1880			
5	1880-1890			
6	1890-1900			
7	1900-1910			
8	1910-1920			
9	1920-1930			
10	1930-1940			
11	1940-1950			
12	1950-1960			
13	1960-1970			
14	1970-1980			
15	1980-1990			
16	1990-2000			
17	2000-2010			
18	2010-2020			
19	2020-Present			



UNIT 10: THE HISTORY OF THE UNITED STATES
UNIT 10: THE HISTORY OF THE UNITED STATES
UNIT 10: THE HISTORY OF THE UNITED STATES

LAMPIRAN KHUSUS
DFT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

1A

TAHUN 20...

1. MENDATAKAN INTENSIFISASI PERKONTRIBUSI NYAWA

NO. KONTAK	
NO. KONTAK PAJAK	

1. SAJIKAN PERKONTRIBUSI NYAWA (KONTRIBUSI NYAWA) YANG DIBAYAR DAN DIBAYARKAN PADA TAHUN 20... DAN 20... (KONTRIBUSI NYAWA YANG DIBAYAR DAN DIBAYARKAN PADA TAHUN 20... DAN 20...)

1.1. PERKONTRIBUSI NYAWA (KONTRIBUSI NYAWA) YANG DIBAYAR DAN DIBAYARKAN PADA TAHUN 20... DAN 20... (KONTRIBUSI NYAWA YANG DIBAYAR DAN DIBAYARKAN PADA TAHUN 20... DAN 20...)

No.	Nama Perusahaan (KONTRIBUSI NYAWA) YANG DIBAYAR DAN DIBAYARKAN PADA TAHUN 20... DAN 20... (KONTRIBUSI NYAWA YANG DIBAYAR DAN DIBAYARKAN PADA TAHUN 20... DAN 20...)	Kategori	Tahun	Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

1.2. PERKONTRIBUSI NYAWA (KONTRIBUSI NYAWA) YANG DIBAYAR DAN DIBAYARKAN PADA TAHUN 20... DAN 20... (KONTRIBUSI NYAWA YANG DIBAYAR DAN DIBAYARKAN PADA TAHUN 20... DAN 20...)

No.	Nama Perusahaan (KONTRIBUSI NYAWA) YANG DIBAYAR DAN DIBAYARKAN PADA TAHUN 20... DAN 20... (KONTRIBUSI NYAWA YANG DIBAYAR DAN DIBAYARKAN PADA TAHUN 20... DAN 20...)	Kategori	Tahun	Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

2. SAJIKAN PERKONTRIBUSI NYAWA (KONTRIBUSI NYAWA) YANG DIBAYAR DAN DIBAYARKAN PADA TAHUN 20... DAN 20... (KONTRIBUSI NYAWA YANG DIBAYAR DAN DIBAYARKAN PADA TAHUN 20... DAN 20...)

No.	Nama Perusahaan (KONTRIBUSI NYAWA) YANG DIBAYAR DAN DIBAYARKAN PADA TAHUN 20... DAN 20... (KONTRIBUSI NYAWA YANG DIBAYAR DAN DIBAYARKAN PADA TAHUN 20... DAN 20...)	Kategori	Tahun	Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

LAUREN MULLIGUS
5TH GRADE TAKEN FROM RELEASE WITH DAD
THE UNIVERSITY OF
MINNAPOLIS

DATE	RECEIVED	AMOUNT	DESCRIPTION	INITIALS	REMARKS
1		25			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL					

1000

- 1. This is a receipt for the amount of money received from the donor.
- 2. The amount of money received is \$25.00.
- 3. The date of receipt is 1/1/2020.
- 4. The name of the donor is Lauren Mulligus.
- 5. The name of the recipient is The University of Minnesota.
- 6. The purpose of the receipt is for the purchase of books.
- 7. The receipt is valid for 30 days from the date of issue.
- 8. The receipt is subject to the terms and conditions of the donor.
- 9. The receipt is subject to the terms and conditions of the recipient.
- 10. The receipt is subject to the terms and conditions of the university.

LAUREN MULLIGUS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
 5712 S. UNIVERSITY AVE., CHICAGO, ILL. 60637
 TEL: (773) 936-3700 FAX: (773) 936-3701
 WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

NO.	NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP	PHONE	FAX	EMAIL
1	ALAN B. BROWN	1000 UNIVERSITY AVENUE	CHICAGO	ILLINOIS	60607	773-936-3700	773-936-3701	albrow@chem.uchicago.edu
2	JOHN H. DUNN	5712 S. UNIVERSITY AVE.	CHICAGO	ILLINOIS	60637	773-936-3700	773-936-3701	jdunn@chem.uchicago.edu
3	DAVID M. HAYES	5712 S. UNIVERSITY AVE.	CHICAGO	ILLINOIS	60637	773-936-3700	773-936-3701	dhayes@chem.uchicago.edu
4	ROBERT M. HAYES	5712 S. UNIVERSITY AVE.	CHICAGO	ILLINOIS	60637	773-936-3700	773-936-3701	rmhayes@chem.uchicago.edu
5	JOHN E. HAYES	5712 S. UNIVERSITY AVE.	CHICAGO	ILLINOIS	60637	773-936-3700	773-936-3701	johnhayes@chem.uchicago.edu
6	JOHN E. HAYES	5712 S. UNIVERSITY AVE.	CHICAGO	ILLINOIS	60637	773-936-3700	773-936-3701	johnhayes@chem.uchicago.edu
7	JOHN E. HAYES	5712 S. UNIVERSITY AVE.	CHICAGO	ILLINOIS	60637	773-936-3700	773-936-3701	johnhayes@chem.uchicago.edu
8	JOHN E. HAYES	5712 S. UNIVERSITY AVE.	CHICAGO	ILLINOIS	60637	773-936-3700	773-936-3701	johnhayes@chem.uchicago.edu
9	JOHN E. HAYES	5712 S. UNIVERSITY AVE.	CHICAGO	ILLINOIS	60637	773-936-3700	773-936-3701	johnhayes@chem.uchicago.edu
10	JOHN E. HAYES	5712 S. UNIVERSITY AVE.	CHICAGO	ILLINOIS	60637	773-936-3700	773-936-3701	johnhayes@chem.uchicago.edu

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 DEPARTMENT OF CHEMISTRY
 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
 5712 S. UNIVERSITY AVE., CHICAGO, ILL. 60637
 TEL: (773) 936-3700 FAX: (773) 936-3701
 WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU